



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa secara geografis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi, Kabupaten Buru merupakan wilayah rawan bencana yaitu; bencana Alam, dan bencana non alam,serta bencana sosial yang dapat menyebabkan korban jiwa kerusakan lingkungan serta, kerugian harta benda dan dapat menimbulkan dampak psikologis, maka diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, cepata, tepat dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib berperanserta secara penuh mulai dari prabencana, tanggap daruratdan pascabencana dengan memanfaatkan potensi yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buru;
- MEngingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah Dalam penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Siap pakai;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Buru Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Burum Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU

dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Maluku
5. Bupati Adalah Kepala Daerah Kabupaten Buru
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru.
8. Lembaga/Instansi terkait adalah Lembaga/Instansi yang berkepentingan dalam kebijakan penanggulangan bencana.
9. Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di Daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
12. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan, permukiman, gedung/bangunan yang disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
13. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dan berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan korban fisikologis.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

15. Pengurangan Resiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
17. Saat Bencana Adalah situasi dimana terdapat tanda akan terjadi bencana
18. Pasca Bencana adalah situasi dimana telah terjadi bencana dan dampaknya sangat dirasakan oleh Masyarakat.
19. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap Pra Bencana ,Saat Benacana dan Pasca bencana.
20. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan dan disusun secara partisipatif komprehensif serta sinergis untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Rencana Kontijensi adalah Dokumen Perencanaan Pengurangan Risiko bencana yang berisikan strategi kesiapsiagaan mengahadadpi bencana dan disusun berdasarkan masing – masing jenis ancaman pada sebuah wilayah.
22. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peninngkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
26. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
27. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
28. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak

- buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
29. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 30. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
 31. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
 32. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
 33. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
 34. Korban bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 35. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat bencana.
 36. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
 37. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
 38. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 39. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan tujuan, ideologi, profesi, fungsi, agama, etnis/sub etnis, dan lain – lain.
 40. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau

organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

41. Kearifan lokal adalah praktek kehidupan masyarakat yang mengedepankan keselarasan hidup antar sesama manusia dan lingkungan sekitar.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana diselenggarakan berdasarkan :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kebersamaan;
- g. Kelestarian lingkungan hidup;
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. Partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah :

- a. Pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasil guna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. nondiskriminatif;
- j. nonproletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
- n. berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. mengurangi risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman, kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;

- d. mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- e. *membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;*
- f. Membangun sistem Komando, Koordinasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang terkoordinir, terpusat, terpadu dan terarah;
- g. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan korban yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
- c. *menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara periodik tiga (3) tahunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana.*
- d. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan.
- e. pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai ;
- g. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana Bantuan Tidak Terduga (BTT);
- h. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- i. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah;
- j. pemeliharaan warisan sejarah dan budaya , arsip/dokumen otentik dan nilai- nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya;
 - b. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya;
 - f. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
 - g. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya;
 - i. melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan di wilayahnya yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sesuai dengan Perundang – undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;

- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan serta pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana, berhak mendapatkan bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaannya;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan;
 - i. kesehatan reproduksi; dan
 - j. seksual.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena:
- a. merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
 - b. terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana pada Pasal 71 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 10

Informasi pada Pasal 71 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua
Perlakuan Khusus

Pasal 11

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. penyandang disabilitas
 - b. orang tua lanjut usia;
 - c. balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. mendapatkan izin dari instansi berwenang dalam rangka pengumpulan bantuan untuk penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1). Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2). Kegiatan pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V
FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana, dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil;
 - e. dunia usaha
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan resiko bencana.

Pasal 16

Forum pengurangan resiko bencana berperan antara lain:

- a. Menyusun rencana aksi daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- b. mendorong pengarusutamaan pengurangan resiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian dalam menghadapi resiko bencana kepada masyarakat; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendekatkan upaya pengurangan resiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan resiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan resiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Sebagai upaya mendorong adanya forum pengurangan resiko bencana, BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan forum pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:
- a. Agama, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat
 - b. Kelestarian lingkungan hidup
 - c. Kemanfaatan dan efektivitas
 - d. Lingkup luas wilayah.

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat Bencana atau tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Bagian Kedua

Jenis Bencana

Pasal 21

Jenis bencana Kabupaten Buru, terdiri atas :

- a. Banjir
- b. Gempa Bumi;
- c. Tsunami;
- d. Kekeringan;
- e. Cuaca Ekstrim;
- f. Gelombang Tinggi;
- g. Longsor
- h. Abrasi;
- i. Kebakaran Hutan dan Lahan;
- j. Konflik Sosial;
- k. Epidemii dan wabah penyakit; dan
- l. Kerusakan dan /atau pencemaran lingkungan.

Pasal 22

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas :

- a. Penetapan daerah rawan bencana;
- b. Penentuan status potensi bencana; dan
- c. Penentuan status bencana.

Bagian Ketiga
Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat dan atau badan usaha atas suatu wilayah dan benda yang terindikasi berada pada wilayah dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi.
 - c. *Penentuan Wilayah dengan tingkat ancaman yang sangat tinggi* dibuktikan dengan hasil penelitian oleh lembaga teknis.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) *Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan daerah rawan bencana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Relokasi permukiman pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Keempat
Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 25

- (1). Penentuan status potensi bencana di daerah pada Pasal 22 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2). Penetapan status potensi bencana didasarkan atas penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2). Status potensi bencana pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3). Status potensi bencana dibedakan menjadi :

- a. awas;
- b. siaga; dan
- c. waspada

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana pada Pasal 25 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

Bagian Kelima

Penentuan Status Bencana

Pasal 27

- (1) Penentuan status bencana di daerah pada Pasal 22 huruf c, dilakukan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
- (2) Penilaian dampak bencana pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (4) Pedoman penentuan status bencana pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Pedoman penentuan status bencana daerah pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan kepala BPBD.

Bagian Keenam

Pra Bencana

Pasal 29

Tahapan Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut :

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak terjadi Bencana

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan resiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. persyaratan analisis resiko bencana atau Kajian Risiko Bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakkan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya, meliputi :
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat potensi terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana yang paling sedikit berisi kegiatan sebagai berikut:
- a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;

- c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan resiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.
 - (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyusunan rencana aksi daerah harus memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
 - (6) Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Pengurangan resiko bencana. menggunakan pendekatan pengarusutamaan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. Kearifan lokal.

Pasal 34

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dan kerentanan masyarakat yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan Swasta.

Pasal 35

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan Stakeholders penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 36

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.

- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan, dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pendirian bangunan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui :
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum;
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi :
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan
 - a. masyarakat;

- b. organisasi kemasyarakatan; dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Penyusunan dan uji coba Rencana Kontijensi per jenis ancaman
 - b. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - c. pengorganisasian, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - d. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - f. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - g. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran data
 - h. penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - i. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan dengan masyarakat dan lembaga usaha secara bersama-sama.
- (5) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional yang ditetapkan melalui surat keputusan bupati.

Pasal 44

- (1) Penyusunan dan uji coba Rencana Kontijensi per jenis ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf a dapat dijadikan sebagai rencana Operasional apabila terjadi bencana sesuai yang direncanakan.
- (2) Rencana Kontijensi yang telah disusun dan tidak terjadi bencana sebagaimana yang direncanakan dapat dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 46

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi mitigasi struktural dan non structural yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 47

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta, media massa dan lembaga kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat, baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
- (8) Pelaksanaan Peringatan dini dilaksanakan secara teknis berdasarkan Master Plan Peringatan dini yang disusun dan dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan surat keputusan bupati

Pasal 48

- (1) Selain pelaksanaan kegiatan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf i, Pemerintah Daerah menyiapkan cadangan logistik.
- (2) Penyiapan cadangan logistik dimaksudkan sebagai upaya antisipatif terjadinya peningkatan jumlah korban bencana dan/atau diperpanjangnya jangka waktu tanggap darurat bencana.
- (3) Penyiapan cadangan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang, yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Ketujuh

Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berada dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk Kepala BPBD, KAPOLRES dan DANDIM sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

- (3) Bupati dalam hal mengambil alih komando tanggap darurat terkait dengan kejadian bencana, didahului dengan penetapan Status bencana yang berdasarkan hasil kajian cepat oleh Tim reaksi cepat.
- (4) Tim Reaksi Cepat dan Tim Kaji Cepat dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Standard Operasional yang ditetapkan melalui keputusan bupati.

Pasal 50

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumbernya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. koordinasi tim lapangan;
- d. evakuasi dan penyelamatan masyarakat terkena bencana;
- e. pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana

Pasal 51

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap tanggap Darurat Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membentuk Tim Reaksi cepat;
- (2) Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada pasal (1) diatas didalamnya termasuk Tim kaji Cepat;
- (3) Keanggotaan Tim Reaksi Cepat terdiri dari Perwakilan Stakeholders Pemerintah Daerah terkait Penanggulangan Bencana, TNI, POLRI dan PMI serta Pegiat Bencana di daerah;
- (4) Tim Reaksi Cepat dibentuk dengan surat keputusan Bupati dan dibentuk sebelum kejadian bencana.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 52

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat pada Pasal 50 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
 - e. kemampuan sumber daya
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 53

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana pada Pasal 50 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat pada Pasal 27 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Ketua BPBD.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 54

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilakukan dengan kegiatan :
 - a. Pencarian dan penyelamatan;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi; dan
 - d. Penempatan pada lokasi yang aman;
- (2) Penyelamatan dan evakuasi pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana Pasal 50 huruf d dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 55

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar pada Pasal 50 huruf d meliputi :
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:

- a. peralatan memasak dan makan
 - b. kompor, bahan bakar dan penerangan; dan
 - c. alat-alat perkakas.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 56

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam Pasal 50 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7

Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 57

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital pada Pasal 50 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 57

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana pada Pasal 50 huruf g.

Pasal 58

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana pada Pasal berisi kegiatan antara lain :

- a. Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. Pemulihan awal sosial psikologis;
- c. Pelayanan kesehatan;
- d. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- e. Pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. Pemulihan awal fungsi pemerintahan;

Pasal 59

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pasca bencana.

Paragraf 9

Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 60

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pascabencana

Pasal 61

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana pada Pasal 20 huruf c terdiri dari:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Paragraf 1

Rehabilitasi

Pasal 62

- (1) Rehabilitasi pada Pasal 61 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi pada ayat (1).
 - (3) Penetapan prioritas pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 63

- (1) Kegiatan rehabilitasi pada pasal 62 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah adat, termasuk institusi adat di tingkat negeri termasuk jaringan kekerabatan, seperti pela-gandong, soa, atau dengan nama lain, dan organisasi pemerintahan desa dengan perangkat organisasinya yang ada di desa.
- (3) Kegiatan rehabilitasi pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 64

Rekonstruksi dalam Pasal 61 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi pada Pasal 64 huruf a menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat;
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus melibatkan pemerintah adat, termasuk institusi adat di tingkat negeri, dan organisasi pemerintahan desa dengan perangkat organisasinya yang ada di desa.

- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk memulihkan kembali seperti keadaan semula.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial-ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 66

Pendanaan dan Penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 67

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau dapat mengajukan permohonan dana penanggulangan bencana dari dan/atau kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan pendanaan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga usaha yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 68

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 67 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
- (2) Dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
 - a. Dana kontijensi bencana;
 - b. Dana siap pakai; dan
 - c. Dana hibah.

Pasal 69

- (1) Dana kontinjensi bencana dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada tahap prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan

pelatihan, simulasi penanganan bencana, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. Dana Siap Pakai, bersumber dari APBN
 - b. Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT), bersumber dari APBD
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) Dana penanggulangan bencana saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (1), digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi ke pemulihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Siap Pakai mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Dana penanggulangan bencana saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (2) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud terbatas pada :pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. pangan
 - e. Pelayanan kesehatan
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan dana Bantuan Tidak Terduga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Alokasi anggaran pada situasi pascabencana adalah dana hibah dan belanja langsung pemerintah daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 74

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan.

Pasal 75

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat pada Pasal 67 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai penca tatan dana pada ayat (1) sesuai dengan peraturan yang yang berlaku.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 76

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tahap tanggap darurat bencana dan tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;

- d. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - e. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - f. pembiayaan perawatan korban bencana di rumah sakit; dan
 - g. perbaikan rumah rusak.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. pendataan;
 - b. identifikasi;
 - c. verifikasi; dan
 - d. penyaluran.
- (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN LEMBAGA USAHA, BADAN INTERNASIONAL, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT LOKAL SERTA INTERNASIONAL

Bagian kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 80

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

Peran Badan Internasional, Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Pasal 81

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, peran serta badan internasional, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah memberikan bantuan penanggulangan bencana dengan cara menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) BPBD bersama instansi pengawas fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah.

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan.

- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 84

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA DA GUGATAN

Bagian Kesatu

Pasal 85

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana dan/atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 86

- (1) Dalam hal para pihak tidak memperoleh penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat Pemerintah Daerah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 88

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Gugatan

Pasal 89

- (1) Masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 90

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Semua program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan tersebut, kecuali dinyatakan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman paenyelenggaraan penaggulangan bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 06 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :
(13/58/2018).